


KTP-EL

Dokumen Persyaratan

- a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
- b. Fotokopi KK
- c. SKP (jika terjadi pindah datang);
- d. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data);
- e. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang).
- f. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan Fotokopi kartu izin tinggal tetap Bagi Orang Asing

Prosedur/ Alur Penerbitan



Waktu Pelayanan

Senin-Kamis pukul 07.30 - 11.30 dan 13.30 - 15.30 (WIB)
Jumat pukul 07.30 - 10.30 dan 13.30 - 16.00 (WIB)

Waktu Penyelesaian

1-3 Hari Kerja (setelah berkas dinyatakan lengkap)

Biaya

Rp.0 (**Gratis**)